



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. KASTUR bin SURYADI**, NIK 3317061708510001, tempat tanggal lahir: Rembang, 17 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, kewarganegaraan WNI, alamat di xxxx xxxxxx RT.005 RW.002, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, disebut sebagai Penggugat I;
- 2. SUDARMI binti SURYADI**, NIK 3317064507550001, tempat tanggal lahir: Rembang, 05 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, alamat di xxxx xxxxxx RT.005 RW.002, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang, disebut sebagai Penggugat II;
- 3. MULYONO bin SURYADI**, NIK 3671121506590007, tempat tanggal lahir: Rembang, 15 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, kewarganegaraan WNI, alamat di Desa Karang Tengah RT.004 RW.003, Kelurahan Karang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, disebut sebagai Penggugat III;
- 4. HUSAINI bin SURYADI**, NIK 3317061702600005, tempat tanggal lahir: Rembang, 17 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, kewarganegaraan WNI, alamat di Desa Sidorejo RT.001 RW.002, Kelurahan Sidorejo, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang, disebut sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN**, NIK 3317071208720005, tempat tanggal lahir: Rembang, 12 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan WNI, alamat di Pamotan RT.004 RW.001, Kelurahan Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, disebut sebagai Penggugat V;

6. **SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN**, NIK 3317074312800001, tempat tanggal lahir: Rembang, 03 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, alamat di Palan RT.004 RW.001, Kelurahan Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, disebut sebagai Penggugat VI;

7. **MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN**, NIK 3317075512900006, tempat tanggal lahir: Rembang, 15 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, alamat di Pamotan RT.004 RW.001, Kelurahan Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, disebut sebagai Penggugat VII;

8. **NUR ASIAH Binti SUKIMAN**, NIK 3317075705820001, tempat tanggal lahir: Rembang, 17 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, alamat di Cikalán RT.001 RW.010, Kelurahan Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang disebut sebagai Penggugat VIII;

9. **NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN**, NIK 3317076610960003, tempat tanggal lahir: Rembang, 26 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, kewarganegaraan WNI, alamat di Kp. Cikalán RT.001 RW.010, Kelurahan Pamotan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, disebut sebagai Penggugat IX;

Halaman 2 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN, Laki-laki, NIK 3317070212990001, tempat tanggal lahir: Rembang, 02 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, kewarganegaraan WNI, alamat di Kp. Cikalan RT.001 RW.010, Kelurahan Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, disebut sebagai Penggugat X;

Selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Moh. Nur Abidin, S.H., Ashari, S.Ag, M.H., Nuril Alifi Fahma, S.H.I dan Nanang Arsyad, S.Ag.**, Advokat, Konsultan Hukum/Pemberi Jasa Hukum dan Paralegal berkedudukan di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berkantor di Jl. Prof. Dr. Hamka KM-2 Ngaliyan (kampus III) Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai "**Para Penggugat**";

melawan

DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT, tempat tgl lahir Rembang, 12 April 1960, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan WNI, agama Islam, alamat Dsn. Kragan RT.002 RW.002 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

CAMAT KRAGAN Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang. Alamat di xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, Tegal Mulyo, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang, xxx xxxxxx xxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN REMBANG, alamat Jl. Pemuda No.57, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Rembang, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 3 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2023 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, dengan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1960 pernah hidup pasangan suami istri sah bernama Sumiah binti Astro Seran dengan Sirin, yang menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Sumiah binti Astro Seran dengan Sirin tidak mempunyai anak/keturunan;
3. Bahwa Sumiah binti Astro Seran dan Sirin dalam masa hidupnya pernah merawat seorang anak perempuan bernama DARSILAH BINTI H. MASNGUT;
4. Bahwa Sirin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1980;
5. Bahwa Sumiah binti Astro Seran meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004;
6. Bahwa Sumiah binti Astro Seran meninggal dunia meninggalkan saudara sepupu sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - 6.1. KASTUR bin SURYADI, Laki-laki, NIK 3317061708510001, Tempat tanggal lahir: Rembang, 17 Agustus 1951, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Kewarganegaraan WNI, Alamat xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai Saudara sepupu dari Sumiah;
 - 6.2. SUDARMI binti SURYADI, Perempuan, NIK 3317064507550001, tempat tanggal lahir: Rembang, 05 Juli 1955, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat xxxx xxxxxx

Halaman 4 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW.002 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai Saudara sepupu dari Sumiah;

6.3. MULYONO bin SURYADI, laki-laki, NIK 3671121506590007, Tempat tanggal lahir: Rembang, 15 Juni 1959, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan WNI, alamat Desa Karang Tengah

RT.004 RW.003 Kelurahan Karang Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Saudara sepupu dari Sumiah;

6.4. HUSAINI bin SURYADI, Laki-laki, NIK 3317061702600005, Tempat tanggal lahir: Rembang, 17 Februari 1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Kewarganegaraan WNI, Alamat Desa Sidorejo

RT.001 RW.002 Kelurahan Sidorejo, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai Saudara sepupu dari Sumiah;

6.5. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN, Laki-laki, NIK 3317071208720005, tempat tanggal lahir: Rembang, 12 Agustus 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan WNI, Alamat Pamotan

RT.004 RW.001 Kelurahan Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah;

6.6. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN, Perempuan, NIK 3317074312800001, tempat tanggal lahir: Rembang, 03 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat Palan RT.004 RW.001 Kelurahan Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah;

6.7. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN, Laki-laki, NIK 3317075512900006, tempat tanggal lahir: Rembang, 15 Desember 1990, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat Pamotan RT. 004 RW. 001 Kelurahan Pamotan, Kecamatan

Halaman 5 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamotan, Kabupaten Rembang, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah;

6.8. NUR ASIAH Binti SUKIMAN, Perempuan, NIK 3317075705820001, Tempat tanggal lahir: Rembang, 17 Mei 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat Cikalán RT. 001 RW. 010 Kelurahan Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah;

6.9. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN, Perempuan, NIK 3317076610960003, Tempat tanggal lahir: Rembang, 26 Oktober 1996, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kp. Cikalán RT.001 RW.010 Kelurahan Pamotan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah;

6.10. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN, Laki-laki, NIK.3317070212990001, Tempat tanggal lahir: Rembang, 02 Desember 1999, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kp. Cikalán RT.001 RW.010 Kelurahan Pamotan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah;

7. Bahwa hubungan kekerabatan antara Sumiah dengan ahli waris (Para Penggugat) bertemu di kakek yang bernama **Mbah Besar**;

8. Bahwa **Mbah Besar** dalam hidupnya menikah dengan **Sarmi**, dalam perkawinan ini telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu:

- 8.1. Astro Seran
- 8.2. Rus
- 8.3. Nar
- 8.4. Suryadi

9. Bahwa Astro Seran menikah dengan Kalimah mempunyai seorang anak perempuan bernama **Sumiah**;

Halaman 6 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Rus menikah dengan Muniah, dalam perkawinan ini tidak mempunyai anak dan Rus telah meninggal dunia;

11. Bahwa Nar menikah dengan Rajak, mempunyai seorang anak laki-laki bernama Sirin Hadi, kemudian Nar dan Sirin Hadi telah meninggal dunia tidak mempunyai anak/ keturunan yang masih hidup ;

12. Bahwa Sirin Hadi dalam hidupnya tidak mempunyai keturunan dan Sirin Hadi sudah meninggal dunia;

13. Bahwa Suryadi menikah dengan Sumarni mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:

; (Syaikhul Amin (alm .13.1

; (Kastur (Penggugat I .13.2

; (Sudarmi (Penggugat II .13.3

; (Sukiman (alm .13.4

; (Mulyono (Penggugat III .13.5

; (Khusaini (Penggugat IV .13.6

14. Bahwa Syaikhul Amin (alm) menikah dengan Siti Murdliatun mempunyai tiga orang anak, yaitu:

; (Abdul Jabbar (Penggugat V .14.1

; (Siti Muazzah (Penggugat VI .14.2

; (Nur Asiah (Penggugat VII .14.3

15. Bahwa Sukiman (alm) menikah dengan Aminingsih mempunyai 4 orang anak yaitu:

; (Nur Asiah (Penggugat VIII .15.1

15.2. Agus Setiawan (Penggugat IX);

15.3. Nur Lia Ambarwati (Penggugat X);

15.4. Syaiful Huda (Penggugat XI);

16. Bahwa Rus dan Nar dalam masa hidupnya tidak mempunyai keturunan yang hidup sampai sekarang dan Rus dan Nar telah meninggal dunia;

17. Bahwa dalam masa hidupnya Sumiah binti Astro Seran mempunyai dua bidang tanah yang di atasnya didirikan bangunan rumah yaitu:

a. Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa nomor 517,

Halaman 7 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 14a, kelas III, luas 1.400 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang;

b. Sebidang tanah tercatat dalam buku C Desa nomor 517, persil 14a, kelas III, luas 2.150 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang;

18. Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut (posita 9.a dan 9.b) tercatat dalam persil yang sama, yaitu persil 14a, sehingga letaknya bergandengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

19. Bahwa dua bidang tanah tersebut dalam posita angka 9 kemudian disertifikatkan oleh **Sumiah binti Astro Seran** menjadi satu sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, nama pemegang hak milik **Sumiah binti Astro Seran**, Asal sertifikat ini berasal dari Konversi Bekas Tanah Hak Yasan C desa nomor 517, persil 14a, kelas D.III. luas 3.550 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang, pada tanggal 14 Maret 1983, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Sertifikat HM. No. 68, nama pemegang hak milik **Sumiah binti Astro Seran**, aslinya dikuasai oleh Tergugat, telah diakui dalam persidangan dalam perkara No. 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, yang sudah diputus majelis hakim PA Rembang. Selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa";

20. Bahwa pada Tanggal 3 Nopember 1982 **Sumiah binti Astro Seran** menghibahkan tanah dan rumah yang terletak di atasnya,

Halaman 8 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, pemegang hak bernama **Sumiah binti Astro Seran**, Asal sertifikat ini dari Konversi Bekas Tanah Hak Yasan C desa nomor 517, persil 14a, kelas D.III. luas 3.550 M2, yang terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang **kepada DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT**, berdasarkan akta hibah No. 29/Hib/III/1982, yang dibuat oleh Mohammad Riyadi, PPAT xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3-11-1982, tanpa izin ahli waris, dan tanpa sepengetahuan ahli waris;

21. Bahwa setelah mendapat hibah Tergugat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68 dari atas nama **Sumiah binti Astro Seran**, menjadi atas nama **DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT** (Tergugat), melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

22. Bahwa hibah yang dilakukan **Sumiah binti Astro Seran kepada Tergugat** bertentangan dengan hukum, melebihi batas maksimal 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki **Sumiah binti Astro Seran**, sehingga **cacat hukum/ bertentangan dengan hukum**. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia** yang menyatakan: "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*"; oleh karena itu hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

23. Bahwa Hibah sebagaimana tersebut dalam posita angka 22 telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Rembang dalam putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Rbg dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan No. 145/Pdt.G/2022/PTA Smg;

24. Bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh **Sumiah binti Astro Seran kepada Tergugat** adalah cacat hukum, dan bertentangan dengan hukum maka akta hibah No. 29/Hib/III/1982, yang dibuat oleh Mohammad Rusdi, PPAT xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3-11-1982 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan atau batal

Halaman 9 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demii hukum;

25. Bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh **Sumiah binti Astro Seran kepada Tergugat** adalah cacat hukum, dan bertentangan dengan hukum maka peralihan hak yang dilakukan melalui Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang/ BPN Kabupaten Rembang dari atas nama SUMIAH BINTI ASTRO SERAN menjadi atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum dan harus dikembalikan menjadi atas nama SUMIAH BINTI ASTRO SERAN;

26. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg telah membatalkan hibah yang dilakukan oleh **Sumiah binti Astro Seran kepada Tergugat**, dan putusan pembatalan hibah tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, putusan Nomor: 145/Pdt.G/2022/PTA Smg, namun karena dalam putusan Pengadilan Agama Rembang tersebut tidak diputuskan siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dari harta hibah yang dibatalkan, begitu pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga tidak diputuskan siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dari harta hibah yang dibatalkan maka dalam peradilan tingkat kasasi Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan putusan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 K/Ag/2023, dengan alasan "...Amar putusan Judex facti yang menyatakan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk mengosongkan 2/3 dari objek sengketa dengan tidak menyebutkan selanjutnya menyerahkan kepada siapa harta yang 2/3 tersebut (mohon lihat putusan MA No. 46 K/Ag/2023 hal 6);

27. Bahwa untuk menghindari terjadinya pemindahtanganan objek sengketa kepada pihak ketiga, para Penggugat memandang perlu dan penting untuk memohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek sengketa yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, atas nama pemegang hak sekarang "DARSILAH BINTI HAJI", luas 3.550 M2, yang terletak di Dusun Kragan

Halaman 10 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002, RW.002 Desa Kragan, xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem-Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

bukti SHM No. 68, atas nama pemegang hak "DARSILAH BINTI HAJI, sebagaimana pengakuan Tergugat di Persidangan dan tercantum dalam putusan PA Rembang No.992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, ini sebagai bukti otentik;

28. Bahwa Gugatan para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbarbijvoorad*) meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, dan atau peninjauan Kembali;

29. Bahwa para penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat untuk melakukan musyawarah kekeluargaan, bahkan sudah pernah diperiksa di putus oleh Pengadilan Agama Rembang Perkara nomor: 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, Pengadilan Tinggi Agama Islam Semarang, namun hingga sekarang belum berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang agar berkenan memanggil dan memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sumiah binti Astro Seran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004;
3. Menyatakan:
 - a. KASTUR bin SURYADI
 - b. SUDARMI binti SURYADI
 - c. MULYONO bin SURYADI

Halaman 11 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- d. HUSAINI bin SURYADI
- e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
- f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
- g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
- h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
- i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
- j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
- k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN

sebagai ahli waris sah dari Sumiah binti Astro Seran;

4. Menyatakan Hibah **Sumiah binti Astro Seran** kepada **Tergugat (TERGUGAT)** atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, semula (sebelum hibah) atas nama **Sumiah binti Astro Seran**, setelah hibah menjadi atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT, yang terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

5. Menyatakan Akta Hibah Nomor No.29/Hib/III/1982, yang dibuat oleh Mohammad Riyadi, PPAT xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3-11-1982 tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, semula (sebelum hibah) atas nama **Sumiah binti Astro Seran**, setelah hibah menjadi atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT, yang terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti

Halaman 12 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Ali

- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Adalah harta waris peninggalan **Sumiah binti Astro Seran**;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II agar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, alamat di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang, dikembalikan dari atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT menjadi atas nama

Sumiah binti Astro Seran;

8. Menyatakan ahli waris yang berhak menerima harta waris dari **Sumiah binti Astro Seran** adalah:

- a. KASTUR bin SURYADI
- b. SUDARMI binti SURYADI
- c. MULYONO bin SURYADI
- d. HUSAINI bin SURYADI
- e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
- f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
- g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
- h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
- i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
- j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
- k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN

9. Membagi harta waris peninggalan Sumiah binti Astro Seran, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, alamat di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku kepada ahli waris Sumiah sebagai berikut:

- a. KASTUR bin SURYADI
- b. SUDARMI binti SURYADI
- c. MULYONO bin SURYADI

Halaman 13 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- d. HUSAINI bin SURYADI
- e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
- f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
- g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
- h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
- i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
- j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
- k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN

10. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas harta waris peninggalan Sumiah binti Astro Seran, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, alamat di Dusun Kragan RT:002, RW:002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris;

11. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek Hibah sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan ta'at terhadap putusan atas perkara ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Rembang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik;

Bahwa terhadap permohonan sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat bersamaan surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa para Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut, para Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat dengan didampingi Kuasanya dan Turut Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, namun tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Rembang Nadimin, S.Ag, M.H, berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 13 Desember 2023 kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa Mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Para Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, selanjutnya disusunlah jadwal e-litigasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 15 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 08 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang WARIS di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 27 Nopember 2023 adalah suatu perkara pengulangan namun dengan judul/TITLE yang berbeda, dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan HIBAH dan sekarang adalah Gugatan WARIS. dengan Obyek Sengketa yang sama dan Pihak Tergugat yang sama.

Sangat jelas terbaca Pihak Para Penggugat pada perkara Gugatan waris ada 10 (sepuluh) orang Penggugat, demikian pula membaca posita angka 6 (16.1 dan 16.10) posita angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas). Pada gugatan Hibah terdahulu **Agus Setiawan bin Sukiman** sebagai pihak, namun pada gugatan a quo bukan sebagai pihak. Jika dalam posita angka 15.2 (Penggugat IX), maka dalam hal ini status dan posisi Penggugat IX dalam gugatan Waris adalah Nurlia Ambarwati binti Sukiman. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dianggap KURANG PIHAK dan Gugatan mengandung cacat formal sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan.

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscur Lible)

Penggugat mengajukan gugatan waris namun ternyata mengupas tentang Pembatalan Hibah, Pengajuan Gugatan Waris dan Pembatalan Hibah adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda, namun Para Penggugat mencampur aduk menjadi satu. Jelas sekali berbeda dapat menggambarkan posita secara umum dikategorikan sama, hanya title yang berbeda. Dapat dilihat dari posita angka 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (duapuluh satu), 22 (duapuluh dua), 23 (dua puluh tiga), 24 (duapuluh empat) 25 (duapuluh lima), 26 (duapuluh enam) 27 (duapuluh tujuh), Maka dengan demikian

Halaman 16 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



gugatan Para Penggugat kami anggap sebagai gugatan TIDAK JELAS alias KABUR (Obsuur Lible).

3. Eksepsi Error In Objecto (kesalahan obyek)

Bahwa gugatan waris yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah menarik kewarisan atas harta beda peninggalan saudara sepupu dari Sumiah Astro Seran, namun tidak melihat asal usul tanah/ perolehan tanah. Sumiah Astro Seran mendapatkan tanah a quo bukan dari Astro Seran atau merupakan gono gini Astro Seran dan Kalimah. Melainkan berasal dari Harta Bawaan Kalimah (Harta Asal Kalimah Sapar). Sehingga bilamana Para Penggugat mengajukan gugatan waris harta peninggalan Sumiah Astro Seran a quo, tertutup dengan Riwayat asal usul kebendaan didaptkannya. Sedangkan dalam KHI tidak mengenal harta Bersama/gono gini. Oleh karena itu gugatan penggugat adalah kesalahan obyek Error In Objecto.

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Tergugat I tetap menolak semua dalil - dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban dan eksepsi Tergugat ini adalah menjadi bagian satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa menanggapi posita dan 2 (dua) Tergugat menyatakan Sumiah binti Astro Seran dan Basirin tidak SIRIN;
4. Bahwa menanggapi posita angka 3(tiga), Tergugat menyatakan Pasangan Sumiah dan Basirin telah mengasuh anak perempuan bernama DARSILAH binti HAJI MASNGUT adalah masih ada pertalian darah, oleh karena DARSILAH binti HAJI MASNGUT merupakan keponakan sendiri dari SUMIAH;
5. Bahwa menanggapi posita angka 4 (empat) Tergugat menyatakan dengan tegas salah, yang benar waktu meninggal Basirin yang benar 11 April 1984;

Halaman 17 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi posita angka 5 (lima) Tergugat menyatakan Tidak benar waktu meninggal SUMIAH tanggal 5 Juli 2004;
7. Bahwa menanggapi posita angka 6 (enam), menyatakan klaim sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo sejumlah 10 (sepuluh) orang sebagai Ahli Waris dalam proses hukum kewarisan atau status hukum sebagai ahli waris perlu adanya penetapan pengadilan sebagai bentuk pembuktian nyata, siapa sebagai pewaris siapa; dan siapa memawaris apa dari harta warisan yang timbul atas meninggalnya SUMIAH ASTRO SERAN terhadap Para Penggugat yang berasal dari HARTA ASAL atau HARTA BERSAMA
8. Bahwa menanggapi posita angka 7 (tujuh), Para penggugat menarik diri sebagai Pewaris harta benda SUMIAH ASTRO SERAN karena ditarik dari KAKEK yang sama (Mbah Besar) namun terkait harta peninggalan SUMIAH ASTRO SERAN adalah TIDAK MEWARIS dari ASTRO SERAN atau MBAH BESAR. Akan tetapi SUMIAH ASTRO SERAN mendapatkan harta benda yang berupa tanah Sertifikat Hak Milik No.68 Pemegang Hak Sumiah Atro Seran, atas konversi dari tanah Yasan C Desa Kragan No.517 Persil 14 a Kelas D III Luas 3.550 M2 yang berasal dari peralihan C Desa No.47 atas nama KALIMAH SAPAR, dengan dasar peralihan WARIS;
9. Menanggapi posita angka 9 (sembilan) Tergugat menyatakan Para Penggugat salah menyatakan anak Astro Seran dan Kalimah hanya SUMIAH. Yang benar adalah 2 (dua) orang anak yaitu SUMIAH dan LASTRI akan tetapi meninggal sebelum menikah;
10. Bahwa menanggapi posita angka 10 (sepuluh), Tergugat I menyatakan benar;
11. Bahwa menanggapi posita angka 11 (sebelas) Tergugat tidak mengetahui;
12. Bahwa menanggapi posita angka 12 (duabelas), Tergugat I menyatakan benar;
13. Bahwa menanggapi posita angka 13 (tigabelas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enambelas) Tergugat mengetahui semua itu sejak adanya gugatan HIBAH Para Penggugat;

Halaman 18 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menanggapi posita angka 17 (tujuhbelas) dan 18 (delapan belas) senyatanya berdasarkan bukti perolehan hak yang tercantum dalam AKTA HIBAH No.29/Hib./XI/1982 tertanggal 2 Nopember 1982 dan Sertifikat Hak Milik No.68 tanggal 14 Maret 1983 adalah bersumber dari C Desa Kragan No.517 Persil 14 a Kelas D III Luas 3.550 M2;

15. Bahwa menanggapi posita angka 19 (Sembilan belas) Para Penggugat telah nyata mencampuradukan Gugatan Pembatalan Hibah perkara No.992/Pdt.G/2021/PA.Rbg yang telah diputuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No.46K/Ag/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yang pada amar berbunyi: Menyatakan gugatan tidak diterima dan Gugatan Waris aquo;

16. Bahwa menanggapi posita angka 20 (dua puluh) Penggugat mendalilkan Hibah tanpa ijin ahli waris yang lain ? Tergugat menyatakan, Para Penggugat memandang peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.68 I berubah nama baru kepada penerima hibah yaitu DARSILAH binti MASNGUD (Tergugat) sangat tidak komprehensif bahkan selalu Para Penggugat berpikiran hak atas tanah kepunyaan ASTRO SERAN;

16.a. Para Penggugat mendalilkan asal usul Sertifikat Hak Milik No.68 Pemegang Hak Sumiah Atro Seran, atas konversi dari tanah Yasan C Desa No.517 Persil 14 a Kelas D III Luas 3.550 M2 , hal mana diketahui luas tanah tersebut penggabungan 2 (dua) bidang tanah Persil 14 a Kelas D III Luas 3.550 M2 Persil 14 a Kelas D III Luas 1.45\ M2 yang posisi tanah berjajar tercatat dalam dokumen tanah Desa Kragan berasal dari peralihan C Desa No.47 atas nama KALIMAH SAPAR , dengan dasar peralihan WARIS;

16.b. Bahwa diketahui KALIMAH SAPAR alias KALIMAH Binti SAPAR adalah KALIMAH anak dari pasangan SAPAR dan TIJAH.

16.c. Bahwa diketahui pasangan SAPAR dan TIJAH selain mempunyai anak **KALIMAH SAPAR alias KALIMAH Binti SAPAR**, adalah MUNI'AH Binti SAPAR, MALIKAH Binti SAPAR, dan SAMONAH Binti SAPAR.

Halaman 19 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.d. Bahwa KALIMAH Binti SAPAR menikah dengan ASTRO SERAN mempunyai anak bernama **SUMIAH binti ASTRO SERAN dan LASTRI binti ASTRO SERAN** telah meninggal lebih dulu tanpa suami dan anak.
- 16.e. Bahwa MUNIAH Binti SAPAR menikah dengan RUS selama perkawinannya tidak mempunyai keturunan, hanya mengangkat anak bernama SIRIN.
- 16.f. MALIKAH Binti SAPAR, menikah dengan seorang laki-laki (lupa nama) dan mempunyai seorang anak bernama ZAENAB tapi sudah meninggal sejak kecil.
- 16.g. **SAMONAH Binti SAPAR**, menikah dengan KASIM mempunyai seorang anak bernama KONAHA.
- 16.h. **KONAHA Binti KASIM** menikah dengan H.MASNGUT mempunyai anak ABDUL JALIL, RUKMI (Alm), KUNDORI, **DARSILAH**, WARSINI (Alm), MAWARDI, SUMARNO, SITI FATONAH, MASRIKAH.

Sehingga Tergugat berdasarkan silsilah memang tidak ada garis keturunan ASTRO SERAN tetapi Tergugat mempunyai pertalian darah dengan SUMIAH ASTRO SERAN dari garis ibu KALIMAH Binti SAPAR adalah saudara kandung SAMONAH Binti SAPAR, yang merupakan nenek dari DARSILAH Binti H.MASNGUT (Tergugat).-

17. Bahwa menanggapi posita angka 21 (dua puluh satu) Para Penggugat menyebut nama Turut Tergugat I Mohammad Riyadi selaku PPAT/Camat Kragan adalah SALAH. Yang benar adalah MUHAMMAD RUSDI;

18. Bahwa menanggapi posita angka 22 (duapuluh dua), dalil Para Penggugat perlu BERANI JUJUR MENGAKUI dalam perkara ini. Bahwa SUMIAH setelah melakukan HIBAH kepada DARSILAH binti MASNGUT (Tergugat) selang beberapa tahun, tepatnya pada tanggal 9 Nopember 1994 telah terjadi kesepakatan dalam selebar Surat Perjanjian antara SUMIAH dengan salah satu perwakilan Para Penggugat (Sdr, DAMIN bin KABIL. Alias SYAIKUL AMIN Bin SURYADI, dahulu nama Damin sekarang disebut Syaikul Amin dan dahulu nama Kabil sekarang disebut

Halaman 20 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi) kemudian diikuti SUKIMAN, KHUSAINI, MULYONO, KASTUR dan SUDARMI dalam pernyataan tersebut telah menerima sejumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SUMIAH dihadapan Kepala Desa Kragan Masrikan dan saksi-saksi Santosa (sekdes) dan Nasucha (perangkat). **Selain daripada itu Para Penggugat menyatakan Setuju dan Ikhas harta milik Sumiah tersebut diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Darsilah binti H. Masngut alamat Desa Kragan Kec. Krgan untuk menanggung /merawat semasih hidup hinggamatinya orang yang bernama Sumia'ah. Dan apabila dikemudian hari mengingkari perjanjian ini kami (Damin Cs) siap dituntut dipengadilan;**

19. Bahwa menanggapi posita angka 23 (duapuluh tiga) ,24 (duapuluh empat), 25 (duapuluh lima) 26 (duapuluh enam), Tergugat sangat keberatan dan membantah tidak menerima seluruh dalil Para Penggugat;

20. Bahwa menanggapi posita angka 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (duapuluh delapan) Tergugat merasa bahwa hal putusan perkara No.992/Pdt.G/2021/PA.Rbg tentang hibah telah dibatalkan oleh Putusan MARI No. No.46K/Ag/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yang pada amar berbunyi: Menyatakan gugatan tidak diterima sangat keberatan dan membantah tidak menerima seluruh dalil Para Penggugat;

21. Bahwa dengan alasan apapun Tergugat menolak untuk dilakukan sita atas obyek perkara aquo;

22. Hibah yang dilakukan Sumiah binti Astro Seran kepada DARSILAH binti MASNGUD (Tergugat I) adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat., Hal ini sangat beralasan dan berdasarkan fakta hukum dalam proses hibah atas Obyek sengketa, yang dilakukan oleh Sumiah binti Astro Seran yang diketahui berakal sehat, dan tanpa paksaan orang lain (sukarela) dihadapan PPAT xxxxxxxx xxxxxx yang disaksikan oleh saksi-saksi, termasuk Kepala Desa Kragan dan Perangkatnya.

23. Selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi;

Halaman 21 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa karena tidak terbukti dalil-dalil gugatan dari Penggugat maka sepatutnya gugatan haruslah ditolak.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat .
- Menolak gugatan waris Para Penggugat atau gugatan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vantkelijk Verklaard);
2. Menyatakan Sah HIBAH SUMIAH Binti ASTRO SERAN kepada DARSILAH binti MASNGUT (Tergugat) atas tanah SHM 68 yang terletak di Rt.2 Rw.2 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang ;
3. Menyatakan Sah DARSILAH binti MASNGUT (Tergugat) adalah pemegang Hak HIBAH SUMIAH Binti ASTRO SERAN atas tanah SHM 68 yang terletak di Rt.2 Rw.2 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang;
4. Menyatakan tanah SHM 68 yang terletak di Rt.2 Rw.2 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang adalah harta asal dari Kalimah yang diwaris Sumiah;
5. Menyatakan dokumen, surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara a quo sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

SUBSIDER:

Mengadili sendiri menurut Pengadilan Agama Rembang yang dipandang adil dan beradap (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban pihak Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 22 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Bahwa eksepsi Tergugat angka 1 yang membandingkan gugatan pembatalan Hibah dengan penggugat 11 (sebelas) orang dan gugatan waris yang penggugatnya hanya 10 orang, dengan menyatakan gugatan kurang pihak adalah tidak benar, karena Agus Setiawati Binti Sukiman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023, dan tidak meninggalkan keturunan. Agus Setiawati Binti Sukiman pada gugatan pembatalan hibah ikut sebagai pihak namun karena Agus Setiawati Binti Sukiman sudah meninggal dunia sehingga dalam gugatan waris tidak bisa sebagai pihak dalam gugatan waris ini, sehingga keberatan Tergugat tidak benar dan harus dikesampingkan;

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Lible*)

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris, dan harta waris yang digugat masuk kedalam harta yang dihibahkan sehingga posita tentang hiba juga harus diuraikan agar mendapat gambaran utuh dalam menyelesaikan perkara ini. Objek yang sama pernah diajukan gugatan pembatalan hibah dalam perkara nomor No. 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg Pengadilan Agama Rembang, gugatan dikabulkan, namun karena tidak disebutkan dalam amar putusan siapa ahli waris yang akan menerima harta waris dari pembatalan hibah, sehingga oleh Putusan Mahkamah Agung gugatan yang demikian dinyatakan belum dapat diterima (Putusan MA No. 46K/AG/2023 tertanggal 30 Januari 2023), dengan demikian menjadi jelas bahwa perkara waris yang objek warisnya masuk dalam harta hibah maka hal tersebut harus diuraikan kronologi dalam posita tentang hibah, berbeda dengan gugatan hibah yang tidak terkait dengan waris kemudian disatukan maka hal yang demikian menjadikan gugatan kabur, antara gugatan waris dan atau gugatan hibah, namun untuk gugatan ini sebenarnya hanya persoalan waris, harta yang ditinggalkan oleh Sumi'ah binti Astro Seran.

Dengan demikian tergambar dengan jelas masalah yang digugat **dalam gugatan ini**, dan isinya sangat jelas, tidak gelap (*onduidelijk*)

Halaman 23 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



serta tegas (*duidelijk*), rumusan petitumnya jelas dan tegas. Tuntutan jelas dan terperinci. Sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak atau setidak-tidaknya harus dikesampingkan;

3. Eksepsi *Error in Objecto* (Kesalahan objek)

Bahwa Objek gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan batas-batas objek gugatan sudah disebutkan secara terperinci, tepat dan jelas, adalah harta peninggalan al marhumah SUMIAH. Yaitu harta yang didapat oleh SUMIAH dalam hidupnya melalui warisan dan ada yang didapat melalui hibah. Objek gugatan ini tidak ada hubungannya dengan harta bawaan dari Kalimah binti Supar, dan juga tidak termasuk harta Gono Gini, karena untuk dapat disebut sebagai harta Gono Gini harus memenuhi ketentuan bahwa: *Pertama* harta yang ditinggalkan adalah harta yang didapat dalam perkawinan yang sah dan tidak termasuk harta gono gini adalah harta warisan, hibah dan harta yang sudah diperjanjikan dalam akta perjanjian kawin, *kedua* salah satu pasangan suami istri masih hidup dan atau kedua-duanya masih hidup namun perkawinannya sudah terputus, dalam hal ini tidak ada kriteria tersebut masuk dalam objek sengketa waris ini.

Bahwa *Error in Objecto* itu pada prinsipnya adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat Misalnya, K menggugat Gubernur DKI Jawa Tengah ke pengadilan TUN atas keputusannya yang mengakibatkan tergusurnya rumah K. Dalam kasus tersebut, objek yang disengketakan penggugat adalah SK No. 889. Padahal, perintah pengusuran tersebut dikeluarkan melalui SK No. 785, bukan SK No. 889. Kesalahan atas objek yang disengketakan tersebut disebut dengan *error in objecto*. Sedangkan objek gugatan ini sudah benar yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, nama pemegang hak semula **Sumiah binti Astro Seran**, Asal sertifikat ini dari Konversi Bekas Tanah Hak Yasan C desa nomor 517, persil 14a, kelas D.III. luas 3.550 M2, yang terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 24 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



sekarang atas namah Darsilah binti H. Masngud, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Berdasar hal tersebut diatas, eksepsi Tergugat adalah tidak benar, sehingga harus dikesampingkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa replik Para Penggugat yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
3. Bahwa nama SIRIN dalam gugatan para Penggugat angka 3 adalah nama panggilan sehari-hari, dalam hal ini Para Penggugat membenarkan nama Sirin dimaksud adalah **BASIRIN**;
4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat angka 4, Darsilah dan Sumiah tidak ada hubungan pertalian darah, Darsilah tidak termasuk keponakan sumiah, Darsilah itu orang lain, Darsilah anak dari H. Masngud dan Konah, Konah anak dari Samonah, dan Samonah saudarinya Muniah. Muniah saudara iparnya Kalimah, sehingga jelas tidak ada pertalian kekerabatan. dan dalam hidupnya Sumiah dengan Basirin tidak pernah ada pengangkatan anak yang dibuktikan dalam putusan pengadilan yang berwenang;
5. Bahwa tentang tanggal meninggalnya Basirin sepengetahuan Para Penggugat seperti dalam Gugatan posita angka 4, namun bilamana yang benar adalah tanggal 11 April 1984, maka yang menjadi dasar adalah Basirin telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Sumiah;
6. Bahwa tanggal meninggalnya Sumiah tanggal 5 Juli 2004, Para Penggugat mengikuti dalil tersebut, yang semula Para Tergugat

Halaman 25 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



mendapatkan surat tentang kematian Sumiah tanggal 15 Juni 2004, dalam hal ini yang menjadi dasar bahwa Sumiah telah meninggal dunia saat ini, sehingga gugatan ini sudah tepat diajukan setelah Sumiah meninggal dunia;

7. Bahwa Para Penggugat setuju atas harapan dari Tergugat agar Para Penggugat nantinya diputuskan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta waris peninggalan Sumiah binti Astro Seran, dan juga ditetapkan bagiannya masing-masing, sehingga menjadi jelas hak-hak para ahli waris, dan menjadi jelas bagian masing-masing ahli waris, yang ditetapkan dalam putusan bersamaan dalam penyelesaian perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara No. 1046/ Pdt.G/2023/PA. Rbg Pengadilan Agama Rembang;

8. Bahwa tidak benar jawaban angka 8 yang benar adalah harta peninggalan Sumiah binti Astro Seran, sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, nama pemegang hak milik Semula **Sumiah binti Astro Seran**, Asal sertifikat ini berasal dari Konversi Bekas Tanah Hak Yasan C desa nomor 517, persil 14a, kelas D.III. luas 3.550 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tanah dalam SHM Nomor: 68 tersebut di atas seluas 2.250 M2 didapat oleh Sumiah melalui hibah dari C Desa No.47 dan tanah seluas 1400 M2 didapat dari warisan dari C Desa 518 atas nama Lastri Astro Seran. Tidak benar tanah tersebut berasal dari warisan Kalimah Sapar, apalagi Tergugat tidak ada hubungan pertalian kekerabatan dengan Kalimah Sapar;

9. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 benar, namun karena keterkaitan

Lastri dalam gugatan waris ini tidak secara langsung, tidak ada hak untuk menjadi ahli waris dan juga tidak sebagai pewaris, karena Lastri sudah meninggal dunia sebelum Sumiah meninggal dunia, sehingga tidak menjada terkurangi esesninya dalam gugatan waris, tanpa menyebutkan nama Lastri;

Halaman 26 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



10. Bahwa jawaban Tergugat angka 10,11,12,dan 13 tidak perlu ditanggapi, karena Tergugat sudah mengakui kebenaran posita gugatan Para

Penggugat;

11. Bahwa Jawaban Tergugat angka 14 itu membenarkan posita Para Penggugat angka 17.a , 17.b dan 18, sehingga tidak perlu ditanggapi;

12. Bahwa jawaban Tergugat angka 16 adalah tidak benar, dan yang benar adalah Tergugat tidak ada hubungan kekerabatan dengan Kalimah binti Sapar dan Tergugat tidak ada hubungan kekerabatan dengan Sumiah binti Astro Seran;

- Muniah itu tidak saudara kandung Kalimah, tetapi saudara ipar kalimah, Kalimah benar istri Rus, dan Rus adalah Kakak kandung Astro Seran. Tidak mungkin kakak beradik memperistri kakak beradik;

- Samonah itu anak dari Sam, tidak anak dari Sapar, sehingga Samonah tidak ada hubungan kekerabatan dengan Kalimah, kemudian Samonah menikah dengan Kasim, dari pernikahan ini lahir seorang anak bernama KONAHA, kemudian KONAHA menikah dengan H. MASNGUD mempunyai anak antara lain DARSILAH. Dengan demikian jelas bahwa Darsilah tidak ada hubungan nasab dengan Kalimah, Sedangkan untuk Malikh betul anak dari Sapar;

13. Bahwa Jawaban angka 17 yang menyebutkan nama Turut Tergugat I Muhammad Rusdi selaku PPAT/ Camat Kragan adalah benar;

14. Bahwa tidak benara jawaban yang dikemukakan Tergugat angka 18, Para Penggugat dengan ini menyatakan dengan sejujurnya, dan berani bersumpah dihadapan Allah SWT bahwa Para Penggugat tidak pernah bersepakat untuk menerima uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sumiah, Penggugat III pernah dipanggil untuk datang di kantor Kelurahan Kragan dan disodori uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun Penggugat III menolak, peristiwa tersebut terhenti dan baru kemudian pada tahun 2004 Penggugat III membuat laporan di Polres Rembang, kemudian

Halaman 27 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Penggugat III disodorkan surat kesepakatan palsu, karena tanda tangan dalam surat tersebut adalah palsu, tidak pernah terjadi penandatanganan, dan uang pun tidak pernah diserahkan;

15. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 19 tidak perlu kami tanggapi, karena Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas, hal itu menunjukkan persetujuannya Tergugat atas dalil gugatan Para Penggugat angka 23, 24, 25, 26;

16. Bahwa jawaban Tergugat angka 20 tidak disertai alasan atas keberatan yang disampaikan oleh Tergugat dalam menjawab posita Para Penggugat angka 27, dan 28, sehingga Para Penggugat tetap berpegang teguh atas kebenaran pada dalil gugatan Para Penggugat angka 27 dan 28, karena Para Penggugat mendasarkan hal tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum dan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta norma-norma yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara waris;

17. Bahwa mengingat permohonan sita Jaminan Para Penggugat sangat beralasan secara hukum, bukti otentik berupa putusan Pengadilan Agama Rembang No.992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan dalam persidangan ditempat terbukti adanya objek sengketa dimaksud terletak di Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan adanya pengakuan dari Tergugat pada saat sidang pembuktian bahwa SHM No. 68 atas nama Darsilah binti Masngud ada ditangan Tergugat, maka tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan sita jaminan yang kami mohonkan, mengingat hal ini sangat penting dan demi menjaga hak masing-masing pihak, agar dikemudian hari tidak ada upaya-upaya peralihan hak secara tidak benar;

18. Bahwa jawaban Tergugat angka 22 tidak benar, dan yang benar adalah hibah yang dilakukan oleh Sumiah itu tidak benar, bertentangan dengan hukum karena hibah yang dilakukan itu melebihi batas maksimal 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki **Sumiah binti Astro Seran**, sehingga **cacat hukum/ bertentangan dengan**

Halaman 28 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia** yang menyatakan: “Orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki ”; oleh karena itu hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;-

19. Bahwa jawaban Tergugat angka 23 dan 24 tidak perlu ditanggapi karena tidak berkaitan dengan substansi permasalahan dalam gugatan waris;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan memutus agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Sumiah binti Astro Seran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004;
- 3.** Menyatakan:
 - a. KASTUR bin SURYADI
 - b. SUDARMI binti SURYADI
 - c. MULYONO bin SURYADI
 - d. HUSAINI bin SURYADI
 - e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
 - f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
 - g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
 - h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
 - i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
 - j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
 - k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN

Halaman 29 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Sebagai ahli waris sah dari Sumiah binti Astro Seran;

4. Menyatakan Hibah **Sumiah binti Astro Seran** kepada **Tergugat (Darsilah Binti Haji Masngud)** atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, semula (sebelum hibah) atas nama **Sumiah binti Astro Seran**, setelah hibah menjadi atas nama **DARSILAH BINTI HAJI MASNGUD**, yang terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum

5. Menyatakan Akta Hibah Nomor: No. 29/Hib/III/1982, yang dibuat oleh Mohammad Rusdi, PPAT xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3-11-1982 tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, semula (sebelum hibah) atas nama **Sumiah binti Astro Seran**, setelah hibah menjadi atas nama **DARSILAH BINTI HAJI MASNGUD**, yang terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Adalah harta waris peninggalan **Sumiah binti Astro Seran**;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II agar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, alamat di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002

Halaman 30 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dikembalikan dari atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUD menjadi atas nama **Sumiah binti Astro Seran;**

8. Menyatakan ahli waris yang berhak menerima harta waris dari **Sumiah binti Astro Seran** adalah:

- a. KASTUR bin SURYADI
- b. SUDARMI binti SURYADI
- c. MULYONO bin SURYADI
- d. HUSAINI bin SURYADI
- e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
- f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
- g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
- h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
- i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
- j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
- k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN

9. Membagi harta waris peninggalan Sumiah binti Astro Seran, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, alamat di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUD sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku kepada ahli waris Sumiah sebagai berikut:

- a. KASTUR bin SURYADI
- b. SUDARMI binti SURYADI
- c. MULYONO bin SURYADI
- d. HUSAINI bin SURYADI
- e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
- f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
- g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
- h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
- i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
- j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
- k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN

Halaman 31 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



10. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas harta waris peninggalan Sumiah binti Astro Seran, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, alamat di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUD sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris;

11. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek Hibah sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUD, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan ta'at terhadap putusan atas perkara ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara elektronik tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)



Cukup beralasan oleh pihak Tergugat menyampaikan atas eksepsi kurang pihak, karena Pihak Para Penggugat pada perkara Gugatan waris ada 10 (sepuluh) orang Penggugat, demikian pula membaca posita angka 6 (16.1 dan 16.10) posita angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas). Nama **Agus Setiawan bin Sukiman** dahulu sebagai pihak, namun pada gugatan aquo bukan sebagai pihak. Akan tetapi sangat terbaca dengan jelas posita angka 15.2 (Penggugat IX), maka Tergugat mempunyai pandangan hukum status dan posisi sebagai Penggugat IX dalam gugatan Waris aquo. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat KURANG PIHAK dan Gugatan mengandung cacat formal sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan.

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscure/Libell)

Penggugat mengajukan gugatan waris namun ternyata mengupas tentang Pembatalan Hibah, Pengajuan Gugatan Waris dan Pembatalan Hibah adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda, namun Para Penggugat mencampur aduk menjadi satu. Jelas sekali berbeda dapat menggambarkan posita secara umum dikategorikan sama, hanya title yang berbeda. Dapat dilihat dari posita angka 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (duapuluh satu), 22 (duapuluh dua), 23 (duapuluh tiga), 24 (dua puluh empat) 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam) 27 (dua puluh tujuh), Perkara Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg jo Nomor: 145/PdtG/2022/PTA.Smg jo MA RI No.46 K/Ag/2023 yang pada intinya adalah pembatalan hibah, pembatalan sertifikat hak Milik No.68 atas nama DARSILAH binti H.MASNGUT. dan kemudian posita Gugatan Hibah Penggugat terdahulu dimasukan lagi pada perkara baru dengan dengan title Gugatan Waris.

Dan menurut hukum perkara-perkara Hibah, Pembatalan Akta hibah, Pembatalan sertifikat dan Gugatan Waris tidak serta merta menjadi satu kesatuan perkara hukum yang melekat, Oleh karena ada latar belakang pokok perkara yang berbeda. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat kami anggap sebagai gugatan TIDAK JELAS alias KABUR (Obscure/Libell).

Halaman 33 dari 60 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



3. Eksepsi Error In Objecto (kesalahan obyek)

Bahwa eksepsi Tergugat terkait **Obscuur Lible** terkait pula dengan eksepsi **Error InObjecto**, Oleh karena gugatan waris yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah menarik kewarisan **atas harta benda peninggalan saudara sepupu dari Sumiah Astro Seran**, namun tidak melihat asal usul tanah/ perolehan tanah. Sumiah Astro Seran mendapatkan tanah aquo bukan dari Astro Seran atau merupakan gono gini Astro Seran dan Kalimah. Melainkan berasal dari Harta Bawaan Kalimah (Harta Asal Kalimah Sapar). Sehingga bilamana Para Penggugat mengajukan gugatan waris harta peninggalan Sumiah Astro Seran a quo, tertutup dengan Riwayat asal usul kebendaan didaptkannya. Disebutkan dalam Pasal 171 KHI huruf (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dan huruf (e). Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sehingga sangat jelas dipilah dan dibedakan menurut hukumnya.

Sedangkan dalam KHI bunyi Pasal 86: Ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Sehingga penguasaan harta yang dahulu didapatkan oleh SUMIAH ASTRO SERAN adalah harta ASAL dari Ibu kandungnya. Bukan pula harta Bersama dengan suaminya, sehingga SUMIAH ASTRO SERAN bebas untuk memberikan kepada siapa yang dikehendakinya

Dan kemudian harta - harta mana yang berupa Tanah dan Rumah yang dikuasai oleh Tergugat adalah TIDAK ATAS NAMA SUMIAH ASTRO SERAN, sehingga gugatan waris aquo tidak tepat untuk menuntut hak membagi waris tanah dan rumah atas nama DARSILAH Binti H.MASNGUT. Oleh karena itu gugatan penggugat adalah kesalahan obyek Error In Objecto.

Halaman 34 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban/eksepsi Tergugat dan Duplikasi adalah menjadi bagian satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa menanggapi posita angka 3 (tiga), Tergugat menyatakan Pasangan Sumiah dan Basirin telah mengasuh anak perempuan bernama DARSILAH binti HAJI MASNGUT adalah masih ada pertalian darah, oleh karena DARSILAH binti HAJI MASNGUT merupakan keponakan sendiri dari SUMIAH, sangat jeas terbaca dalam PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IDJIN Pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 No.Penjabat: 29/Hib./XI/1982 tanggal 3 Nopember 1982 tertulis hubungan antara pemegang hak SUMIAH Binti ASTRO SERAN dengan DARSILAH Binti H.MASNGUT adalah KEPONAKAN;
4. Bahwa menanggapi posita angka 4 (empat) Tergugat menyatakan dengan tegas salah, yang benar waktu meninggal Basirin yang benar 11 April 1984, dan terkait replik Penggugat, meninggalnya Basirin secara langsung dan tidak langsung mengakui dalil Tergugat. Meninggalnya Basirin tanggal 11 April 1984, dan peristiwa permohonan Perpindahan Hak atas dasar HIBAH dan Terbitnya AKTA HIBAH Nomor: 29/Hib./XI/1982 pada tanggal 3 Nopember 1982. Melihat kronologi nyata hal mana saat hibah itu terjadi BASIRIN masih hidup dan tidak mempersoalkan atau tidak adanya keberatan atas HIBAH Sumiah Astro Seran kepada DARSILAH binti HAJI MASNGUT;
5. Bahwa benar waktu meninggal SUMIAH tanggal 5 Juli 2004. Kemudian Penggugat mendalilkan untuk mengajukan gugatan waris. Mengapa baru tahun 2023? Bilamana dihitung sejak meninggalnya SUMIAH Persoalan menggugat harta waris berdasarkan perkara penerimaan hibah yang diterima DARSILAH binti HAJI MASNGUT pada tahun 1982 mestinya pendekatan hukumnya adalah

Halaman 35 dari 60 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



aturan hukum PP Nomor 24 Tahun 1997 jo PP Nomor 10 Tahun 1961 hal mana saat itu belum diterbitkan Kep.Men Agama Nomor: 154/ Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna menjaga Kepastian Hukum atas hak-hak warga negara berdasarkan hukum yang berlaku saat peristiwa

hukum HIBAH pada tahun 1983;

6. Bahwa menanggapi posita angka 6 (enam), menyatakan klaim sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo mengatakan sebagai Ahli Waris dan meminta penetapan pengadilan terus terang tidak ada korelasi dengan harta atas nama DARSILAH Binti H.MASNGUT, yang mana penghibahan yang dilakukan SUMIAH ASTRO SERAN berasal dari HARTA ASAL dan prosedur hibah telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;

7. Bahwa menanggapi posita angka 7 (tujuh), SUMIAH memang anak ASTRO SERAN namun terkait harta peninggalan SUMIAH ASTRO SERAN adalah TIDAK MEWARIS dari ASTRO SERAN atau MBAH BESAR..SUMIAH ASTRO SERAN mendapatkan harta benda yang berupa tanahSertifikat Hak Milik No.68 Pemegang Hak Sumiah Atro Seran, mengapa BASIRIN semasa hidup tidak Komplain atas harta tersebut kemudian dihibahkan pada DARSILAH Binti H.MASNGUT dengan alasan konversi dari tanah Yasan C Desa Kragan No.517 Persil 14 a Kelas D III Luas 3.550 M2 yang berasal dari peralihan C Desa No.47 atas nama KALIMAH SAPAR;

8. Menanggapi posita angka 9 (sembilan) Tergugat mestinya Para Penggugat menyatakan anak Astro Seran dan Kalimah hanya SUMIAH. 2 (dua) orang anak yaitu SUMIAH dan LASTRI akan tetapi meninggal sebelum menikah sehingga komprehensif dan dapat mengetahui kebenaran fakta, tanpa menyebutkan hak kewarisanya dengan alasan telah meninggal dunia lebih dahulu;

9. Bahwa menanggapi posita angka 10 (sepuluh), Tergugat I menyatakan benar;

Halaman 36 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



10. Bahwa menanggapi posita angka 11 (sebelas) Tergugat tidak mengetahui;
11. Bahwa menanggapi posita angka 12 (dua belas), Tergugat I menyatakan benar;
12. Bahwa bilamana Para Penggugat dalam pengakuan menjawab dengan terang dan jelas Tegugat tidak ada hubungan kekerabatan dengan SUMIAH ASTRO SERAN adalah sebagai FAKTA HUKUM yang merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini. Maka sebagaimana dalil hukum bahwa hibah yang diberikan pada orang lain yang bukan ada hubungan kekerabatan maka tidak dapat ditarik Kembali. Sebagaimana KHI Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kemudian berdasarkan proses peralihan hak hibah berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1961 dan Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah,
- b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah,
- c. jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin.

Ketentuan huruf a,b, dan c pasal 1688 KUHPerdara tidak ada kriteria pada DARSILAH binti H.MASNGUT, namun sebaliknya sejak adanya pemberian hibah SUMIAH ASTRO SERAN kepada Tergugat (Darsilah Binti Masngut) dan Penghibah pun tidak jatuh miskin, segala kebutuhan hidup , perawatan SUMIAH ASTRO SERAN saattua , pengobatan Sakinya, hingga segala biaya / kebutuhan perlengkapan saat meninggal dunia semua ditanggung Tergugat (DARSILAH binti H.MASNGUT). Sehingga sangat jelas dalam ketentuan diatas Hibah dapat dibatalkan apabila Pemberi Hibah terlantar dan jatuh dalam kemiskinan, sehingga Pemberi hibah secara aturan dapat menarik Kembali Hibah tersebut;

Halaman 37 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Dan perlu diketahui Para Penggugat tidak sama sekali peduli atas kebutuhan SUMIAH ASTRO SERAN semaasa hidup hingga meninggalnya;

13. Bahwa menanggapi posita angka 13 (tiga belas) mengakui nama PPAT/Camat Kragana dalah Muhammad Rusdi mengikuti kebenaran dan membenarkan Tergugat;

14. Bahwa menanggapi posita angka 14 (empat belas) bahwa diakui atau tidak perbuatan perjajian telah terjadi dan ada yang menyaksikan. SUMIAH memang setelah melakukan HIBAH kepada DARSILAH binti MASNGUT (Tergugat) selang beberapa tahun, tepatnya pada tanggal 9 Nopember 1994 ,dari Para Penggugat telah meminta bagian, setelah itu terjadi kesepakatan dalam selembar Surat Perjanjian antara SUMIAH dengan salah satu perwakilan Para Penggugat (Sdr, DAMIN bin KABIL. Alias SYAIKUL AMIN Bin SURYADI, dahulu nama Damin sekarang disebut Syaikul Amin dan dahulu nama Kabil sekarang disebut Suryadi) kemudian diikuti SUKIMAN, KHUSAINI, MULYONO, KASTUR dan SUDARMI dalam pernyataan tersebut telah menerima sejumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SUMIAH dihadapan Kepala Desa Kragan Masrikan dan saksi-saksi Santosa (sekdes) dan Nasucha (perangkat). **Selain daripadaitu Para Penggugat menyatakan Setuju dan Ikhlas harta milik Sumiah tersebut diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Darsilah binti H. Masngut alamat Desa Kragan Kec. Krgan untuk menanggung lmerawat semasih hidup hingga matinya orang yang bernamas Sumia'ah. Dan apabila dikemudian hari mengingkari perjanjian ini kami (Damin Cs) siap dituntut dipengadilan;**

15. Bahwa menanggapi iposita 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) Sikap Tergugat kukuh sebagaimana jawaban sebagaimana yang telah disampaikan Penggugat mendalilkan **Hibah tanpa ijin ahli waris yang lain ?** Korelasi jawaban ini pada nomor 4 (empat) duplik Tergugat diatas, bila Para Penggugat memandang peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.68 lberubah nama baru kepada penerima hibah yaitu DARSILAH binti MASNGUD (Tergugat) sangat tidak komprehensif

Halaman 38 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



bahkan selalu Para Penggugat berpikiran hak atas tanah kepunyaan ASTRO SERAN;

- 15.a. Para Penggugat mendalilkan asal usul Sertifikat Hak Milik No.68 Pemegang Hak Sumiah Atro Seran, atas konversi dari tanah Yasan C Desa No.517 Persil 14 a Kelas D III Luas 3.550 M2, hal mana diketahui luas tanah tersebut penggabungan 2 (dua) bidang tanah Persil 14 a Kelas D III Luas 3.550 M2 Persil 14 a Kelas D III Luas 1.45\ M2 yang posisi tanah berjajar tercatat dalam dokumen tanah Desa Kragan berasal dari peralihan C Desa No.47 atas nama KALIMAH SAPAR , dengan dasar peralihan WARIS;
- 15.b. Bahwa diketahui KALIMAH SAPAR alias KALIMAH Binti SAPAR adalah KALIMAH anak dari pasangan SAPAR dan TIJAH.
- 15.c. Bahwa diketahui pasangan SAPAR dan TIJAH selain mempunyai anak **KALIMAH SAPAR alias KALIMAH Binti SAPAR**, adalah MUNI'AH Binti SAPAR, MALIKAH Binti SAPAR, dan SAMONAH Binti SAPAR.
- 15.d. Bahwa KALIMAH Binti SAPAR menikah dengan ASTRO SERAN mempunyai anak Bernama **SUMIAH binti ASTRO SERAN dan LASTRI binti ASTRO SERAN** telah meninggal lebih dulu tanpa suami dan anak.
- 15.e. Bahwa MUNI'AH Binti SAPAR menikah dengan RUS selama perkawinannya tidak mempunyai keturunan, hanya mengangkat anak Bernama SIRIN.
- 15.f. MALIKAH Binti SAPAR, menikah dengan seorang laki-laki (lupa nama) dan mempunyai seorang anak Bernama ZAENAB tapi sudah meninggal sejak kecil.
- 15.g. **SAMONAH Binti SAPAR**, menikah dengan KASIM mempunyai seorang anak Bernama KONAH.
- 15.h. **KONAH Binti KASIM** menikah dengan H.MASNGUT mempunyai anak ABDUL JALIL, RUKMI (Alm), KUNDORI, **DARSILAH**, WARSINI (Alm), MAWARDI, SUMARNO, SITI FATONAH, MASRIKAH.

Halaman 39 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat berdasarkan silsilah memang tidak ada garis keturunan ASTRO SERAN tetapi Tergugat mempunyai pertalian darah dengan SUMIAH ASTRO SERAN dari garis ibu KALIMAH Binti SAPAR adalah saudara kandung SAMONAH Binti SAPAR, yang merupakan nenek dari DARSILAH Binti H.MASNGUT (Tergugat).

16. Bahwa menanggapi posita angka 18 (delapan belas) Tergugat sangat keberatan dan membantah tidak menerima seluruh dalil Para Penggugat. Tergugat merasa bahwa hal putusan perkara No.992/Pdt.G/2021/PA.Rbg tentang hibah **telah dibatalkan** oleh Putusan MARI No. No.46K/Ag/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yang pada amar berbunyi: Menyatakan gugatan **tidak diterima**;

17. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan alasan apapun Tergugat menolak untuk dilakukan sita atas obyek perkara, karena tidak ada niat untuk mengalihkan memindahtangankan atas obyek perkara aquo;

18. Selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi;

19. Bahwa karena tidak terbukti dalil-dalil gugatan dari Penggugat maka sepatutnya gugatan haruslah ditolak.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat .
- Menolak gugatan waris Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vantkelijk Verklaard);
2. Menyatakan Sah HIBAH SUMIAH Binti ASTRO SERAN kepada DARSILAH binti MASNGUT (Tergugat) atas tanah SHM 68 yang terletak di Rt.2 Rw.2 Desa Kragan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang;
3. Menyatakan Sah DARSILAH binti MASNGUT (Tergugat) adalah pemegang Hak HIBAH SUMIAH Binti ASTRO SERAN atas tanah SHM

Halaman 40 dari 60 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 yang terletak di Rt.2 Rw.2 Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx;

4. Menyatakan tanah SHM 68 yang terletak di Rt.2 Rw.2 Desa Kragan
xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang adalah harta asal dari Kalimah
yang diwaris Sumiah

5. Menyatakan dokumen, surat - surat yang ada hubungannya dengan
perkara a quo sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

SUBSIDER:

Mengadili sendiri menurut Pengadilan Agama Rembang yang dipandang
adil dan beradap.(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK.
3317061708510000001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK.
3317064507550001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx NIK.
3671121506590007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK.
3317061702600005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 41 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK. 3317071208720005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK. 3317074312800001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK. 3317075512900006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK. 3317075705820001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK. 3317076610960003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat X dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK. 3317070212990001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.10);

Halaman 42 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat keterangan waris dari Kepala Desa Kragan nomor 450.5/531/2021, tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.11);
12. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kragan Nomor 450.5/531/2021 tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.12);
13. Fotokopi buku C Desa Nomor 517, An. Sumiah Binti Astro Seran persil 14a, kelas III, luas 1400 m2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.13);
14. Fotokopi buku C Desa Nomor 518, An. Kalimah Sapar persil 14a, kelas III, luas 1400 m2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen (P.14);
15. Fotokopi buku C Desa Nomor 47, An. Kalimah Sapar persil 14a, kelas III, luas 2150 m2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.15);
16. Fotokopi SHM An. Pemegang hak masal Sumiah binti Astro Seran , kemudian dibalik nama menjadi An. Darsilah Binti H. Masngud. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.16);
17. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sirin dari Kepala Desa Kragan nomor 474.3/216/20121, tanggal 12 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.17);
18. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sumiah dari Kepala Desa Kragan nomor 474.3/165/20121, tanggal 21 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.18);

Halaman 43 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sjaihu Amin Nomor 3317-KM-15052020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Mei 2020. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.19);
20. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sukiman dari Kepala Desa Pamotan nomor 474.3/ /XII/2021, tanggal 20 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Setiyawati Nomor 3317-KM-07062023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.21);
22. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang, tanggal 25 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.22);
23. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 145/Pdt.G/2022/PTA.Smg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 19 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.23);
24. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 46K/Ag/2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.23);

Bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat melalui kuasanya telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. **Wahyudi Bin Suwardi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 60 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dari para Penggugat terutama pak Mulyono dan Pak Khusaini;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat datang ke Pengadilan Agama Rembang untuk menggugat waris dan membatalkan hibah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, Tergugat adalah anak angkat dari Pewaris yang bernama Sumiah;
- Bahwa setahu saksi hubungan para Penggugat dengan pewaris Sumiah adalah saudara sepupu;
- Bahwa pewaris Sumiah tidak punya keturunan namun punya 1 satu orang anak angkat yaitu Tergugat yang bernama Dasilah;
- Bahwa Sumiah dan Darsilah tidak ada hubungan keluarga dan betul-betul orang lain;
- Bahwa Sumiah sudah meninggal dunia, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya.
- Bahwa Sumiah memiliki suami bernama Sirin.
- Bahwa setahu saksi ayah dari Sumiah bernama Astro Seran, dan para Penggugat adalah anak dari Suryadi yang merupakan adik kandung dari Astro Seran. Astro Seran adalah anak pertama sedangkan Suryadi adalah anak ke empat, namun saksi tidak kenal saudara Astro Seran yang lainnya;
- Bahwa harta waris yang digugat para Penggugat berupa tanah yang luasnya lebih kurang 3550 m2. Asalnya ada 2 surat tanah, kemudian dijadikan satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sumiah mendapatkan harta warisan tersebut dari ibunya yang bernama Kalimah yang merupakan istri dari Astro Seran.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bu Kalimah.
- Bahwa setahu saksi Pewaris Sumiah menghibahkan tanahnya kepada anak angkatnya Darsilah lewat sertifikat, saksi melihat sertifikat saat persidangan pembatalan hibah yang pertama kali itu.

Halaman 45 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- Bahwa Para Penggugat dulu sudah pernah mengajukan Pembatalan hibah dan dikabulkan, begitu juga putusan tingkat banding, namun pada tingkat Kasasi perkara itu di NO;
- Bahwa saksi tidak tau dengan saudara Astro Seran yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan harta warisan itu diperoleh bu Kalimah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sirin yang merupakan suami dari Sumiah punya saudara yang lain atau tidak;

2. Jatmiko Bin Sukarjan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat namun paling kenal dengan Penggugat yang bernama Mulyono karena saksi adalah tetangga dan kenal lebih kurang 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat datang ke Pengadilan Agama Rembang untuk menggugat waris terhadap harta warisan yang berada di Kragan atas nama Sumiah;
- Bahwa saksi tahu masalah waris ini dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi harta waris itu punya Mbah Besar, saksi tidak kenal dengan mbah Besar, hanya dengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa mbah Besar sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya. Saksi juga tidak tahu siapa istri mbah Besar;
- Bahwa mbah besar punya anak namanya Astro Seran, Rus, Nar, Suryadi. Saksi hanya tahu tentang Astro Seran, saudaranya yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Astro Seran punya anak namanya Sumiah dan Lastri.
- Bahwa Astro Seran sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan karena saat itu saksi belum lahir;

Halaman 46 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- Bahwa saksi tahu harta waris yang disengketakan ini milik bu Sumiah, saksi tahu lokasinya, jalan Pantura Surabaya-Semarang dan saksi tahu batas-batasnya.
- Bahwa luas tanahnya sekitar 3550m², tapi saksi tidak tahu kapan tanah itu diperoleh. Setahu saksi tanah itu diperoleh dari ayah Sumiah yang bernama Astro Seran;
- Bahwa saksi tidak tahu proses hibah tanah tersebut dari Sumiah ke Darsilah, namun saksi sendiri yang melihat buku letter C, disitu pokoknya dari mbah Besar ke Astro Seran;
- Bahwa Sumiah tidak punya anak, dan tanah itu sekarang dikuasai oleh Darsilah yang kata orang anak angkat Sumiah namun detilnya saksi tidak tahu. Sumiah dan Darsilah tidak ada hubungan keluarga, saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kalimah.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan saudara Astro Seran yang lainnya.

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan menghadirkan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang NIK. 3317125204600007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Darsilah Nomor 116/42/VI/77 tanggal 29 Juni 1977 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.3);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darsilah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang nomor 3317121007180001

Halaman 47 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.3);

4. Fotokopi buku C Desa Nomor 47, An. Kalimah Sapar persil 14a, kelas III, luas 2150 m². Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.4);
5. Fotokopi buku C Desa Nomor 517, An. Sumiah Binti Astro Seran persil 14a, kelas III, luas 1400 m². Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Fotokopi C Desa No.518 An. Lastri Astro Seran, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.5);
6. Fotokopi Surat Permohonan untuk mendapatkan Ijin Pindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No.14 Tahun 1961 An. Darsilah tanggal 03 November 1982, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon An. Darsilah Binti H. Masngud tanggal 03 November 1982, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.7);
8. Fotokopi Akta Hibah No.29/Hib/XI/1982 tanggal 03 November 1982 yang dikeluarkan oleh Camat Kragan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.8);
9. Fotokopi Sertifikat hak Milik No.68 An. Darsilah Binti H. Masngud tanggal 03 November 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Basirin Nomor470/343/2021 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kragan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah

Halaman 48 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Sumiah Nomor470/342/2021 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kragan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.11);
12. Fotokopi Surat Perjanjian An. Sumiah dengan Damin, Sukiman, Khusaini, Mulyono dan Kastur tanggal 09 November 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Kragansaat itu yang bernama Masrikan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya ditahan pihak kepolisian dan bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.12);
13. Fotokopi Silsilah Keluarga Darsilah yang diketahui oleh Kepala Desa Kragan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.13);
14. Fotokopi Putusan Kasasi mahkamah Agung RI Nomor46/K/Ag/2023 tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.14);

Bahwa selain telah mengajukan bukti surat Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Bajuri Bin Sukri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi Sekretaris Desa Kragan sekaligus pernah bertetangga dengan Tergugat, namun saksi tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat hampir 40 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat digugat masalah tanah. Saksi tidak tahu luas tanah tersebut namun saksi tahu batas-batas

Halaman 49 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



tanah tersebut. Sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelas selatan saksi kurang tahu persisnya. Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Ahmad Hasan dan sebelah Timur berbatasan dengan Pak Suwikno dan kantor Pos;

- Bahwa setahu saksi dari buku Letter C Desa No 47, tanah tersebut berasal dari Kalimah Sapar. Dari kalimah Sapar tanah tersebut turun ke Sumiah Binti Astro Seran.
- Bahwa setahu saksi darsilah adalah anak angkat dari Sumiah. Saksi tahu betul karena saksi sejak kecil bertetangga dengan Sumiah.
- Bahwa Sumiah tidak punya anak, hanya punya 1 orang anak angkat yang bernama Darsilah yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adik bu Sumiah namun di letter C disebutkan ada nama Lastri Binti Astro Seran. Dari Letter C disebutkan tanah dari Kalimah Sapar dihibahkan kepada Sumiah Astro Seran dan Lastri Astro Seran. Lalu Lastri Astro Seran meninggal dunia, tanah tersebut lalu beralih ke Sumiah, ada kode waris di Letter C tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Sumiah yang lainnya dan saksi tidak kenal dengan para Penggugat karena Para Penggugat bukan orang Kragan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami bu Sumiah;
- Bahwa saksi jadi sekretaris Desa Kragan sejak tahun 2006, dan sebelumnya saksi juga sudah tahu bahwa tanah itu bersertifikat atas nama bu Darsilah;
- Bahwa saksi tahu betul dengan Bu Sumiah, namun seingat saksi saat itu suaminya sudah meninggal dunia;

2. Kasmino Bin Waji Bondowarsito, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sudah lebih kurang 50 tahun lamanya.

Halaman 50 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- Bahwa setahu saksi ayah dari darsilah bernama Masngud, ibunya bernama Konah;
- Bahwa setahu saksi Darsilah sejak usianya belum sampai 2 tahun diambil sebagai anak angkat dari Sumiah;
- Bahwa Sumiah punya suami yang bernama Basirin dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang menjadi sengketa di Desa Kragan ini. Darsilah dapat tanah ini dari ibu angkatnya yang bernama Sumiah. Sumiah dapat tanah tersebut dari ibunya yang bernama Kalimah. Saksi kurang tahu luas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatas dengan jalan raya, sebelah timur berbatas dengan tanah mbah pajan. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suwitno dan sebelah selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat. Saksi hanya kenal dengan bu Darsilah dan ibunya;
- Bahwa setahu saksi bu Sumiah mendapatkan tanah tersebut dari ibunya yang bernama Kalimah. Kalimah mendapatkan tanah tersebut dari waris juga.
- Bahwa setahu saksi secara keluarga, darsilah adalah keponakan dari Sumiah. Saksi tahu karena saksi mendengarkan langsung dari bu Sumiah bahwa Darsilah adalah keponakannya;

Bahwa Para Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat, selain Tergugat mengajukan jawaban terhadap dalil – dalil gugatan Para Penggugat, ternyata

Halaman 51 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 RV, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak dimana perkara ini pernah diajukan dengan judul Pembatalan Hibah dan sekarang diajukan lagi dengan judul gugatan waris. Pada Gugatan Hibah terdahulu, Agus Setiawan masuk sebagai pihak, namun pada gugatan waris ini tidak dimasukkan sebagai pihak sehingga gugatan para Penggugat dianggap kurang pihak;
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena objek gugatan bukan lagi harta warisan melainkan sudah menjadi hak milik Tergugat yang telah ditempuh menurut prosedur yang berlaku. Oleh karenanya jika Penggugat menginginkan objek perkara sebagai harta warisan maka Penggugat harus mengajukan perkara pembatalan SHM No. 152 tahun 1993 yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Disamping itu juga kepemilikan objek gugatan tidak jelas;
- c. Gugatan Penggugat Error in Objecto (kesalahan obyek) karena Sumiah Binti Astro Seran mendapatkan tanah tersebut bukan dari ayahnya Astro Seran melainkan dari harta bawaan Ibunya yang bernama Kalimah binti Sapar.

Berdasarkan eksepsi tersebut Tergugat mohon agar majelis hakim menerima eksepsi Tergugat dan Majelis Hakim menolak gugatan waris Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi terkait kewenangan Relatif ataupun Kewenangan Absolut, melainkan lebih mengarah kepada bantahan-bantahan

Halaman 52 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat (Pokok Perkara) yang masih perlu dibuktikan di persidangan;

Menimbang dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Sip/1976 tertanggal 12 Januari 1976 dan Pasal 136 HIR serta Pasal 114 Rv yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan Eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”;

Pasal 136 HIR yang berbunyi :

“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Pasal 114 Rv yang berbunyi :

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta dikaitkan dengan Eksepsi Tergugat point (a), (b) dan (c), maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya telah memberikan kuasa kepada Moh. Nur Abidin, S.H.I, Ashari, S.Ag. M.H, Nuril Alifi Fahma, S.H.I dan Nanang Arsyad, S.Ag berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili para Penggugat;

Halaman 53 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini juga telah memberikan kuasa kepada Ali Hadi, S.H. M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara damai dan secara kekeluargaan serta musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan, meskipun telah diberi arahan dan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumah Sumiah Binti Astro Seran yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004 dan tidak ahli waris lain selain dari para Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak angkat dari Almarhumah Sumiah Binti Astro Seran;
2. Bahwa semasa hidup Almarhumah Sumiah Binti Astro Seran memiliki harta yaitu dua bidang tanah yang di atasnya didirikan bangunan rumah yaitu:
 - a) Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa nomor 517, persil 14a, kelas III, luas 1.400 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - b) Sebidang tanah tercatat dalam buku C Desa nomor 517, persil 14a, kelas III, luas 2.150 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 54 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



3. Bahwa Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut (posita 9.a dan 9.b) tercatat dalam persil yang sama, yaitu persil 14a, sehingga letaknya bergandengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem –Tuban;
- Sebelah Selatan : TanahMuklisin dan Tanah Mukti Ali;
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia;
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali;

4. Bahwa dua bidang tanah tersebut dalam posita angka 9 kemudian disertifikatkan oleh **Sumiah binti Astro Seran** menjadi satu sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, nama pemegang hak milik **Sumiah binti Astro Seran**, Asal sertifikat ini berasal dari Konversi Bekas Tanah Hak Yasan C desa nomor 517, persil 14a, kelas D.III. luas 3.550 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 14 Maret 1983, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem -Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

5. Bahwa pada Tanggal 3 Nopember 1982 **Sumiah binti Astro Seran** menghibahkan tanah dan rumah yang terletak di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, pemegang hak bernama **Sumiah binti Astro Seran**, kepada **DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT**, berdasarkan akta hibah No. 29/Hib/III/1982, yang dibuat oleh Mohammad Riyadi, PPAT xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3-11-1982;

6. Bahwa setelah mendapat hibah Tergugat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68 dari atas nama **Sumiah binti Astro Seran**, menjadi atas nama **DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT** (Tergugat);

7. Bahwa dengan oyek perkara yang sama, perkara ini pernah diajukan

Halaman 55 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul gugatan Pembatalan Hibah dan sebagaimana tersebut dalam posita angka 22 hibah tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Rembang dalam putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Rbg dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan No. 145/Pdt.G/2022/PTA Smg. Namun gugatan Penggugat tentang Pembatalan Hibah tersebut telah di NO pada tingkat Kasasi dengan Nomor perkara 46 K/Ag/2023 tanggal 30 Januari 2023. Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti / PTA Semarang telah salah menerapkan hukum dimana kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris dari Sumiah Binti Astro Seran belum jelas karena belum ada penetapan yang menetapkan siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris dari Sumiah Binti Astro Seran sehingga kedudukan para Penggugat menjadi tidak jelas dan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara waris, dimana pihak pewaris bernama **Sumiah Binti Astro Seran**, Pewaris tidak memiliki anak, adapun ayah, ibu dan saudara perempuannya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris.

Menimbang, bahwa Pewaris Sumiah Binti Astro Seran memiliki anak angkat yang bernama **Darsilah binti H. Masngut** dan para Penggugat adalah sepupu Pewaris dari pihak ayahnya yang bernama Astro Seran, merupakan anak-anak dan cucu-cucu dari Saudara laki-laki Astro Seran yang bernama Suryadi yang telah meninggal dunia. Pewaris memiliki sebidang tanah yang belum di bagi waris, maka Para Penggugat mohon pembagian atas tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang jawab menjawab dari para pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketentuan formil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan formil (Hukum Acara Perdata), suatu gugatan itu dianggap benar apabila telah diuraikan dengan terang dan jelas

Halaman 56 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pada identitas para pihak, posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari **Sumiah Binti Astro Seran** karena Para Penggugat adalah sepupu dan keponakan dari Pewaris **Sumiah Binti Astro Seran** dari pihak ayahnya yang bernama Astro Seran;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan pihak-pihak (Para Penggugat). Di Positanya Penggugat berjumlah 10 orang namun di Petitumnya (angka 2, 8 dan 9) Para Ahli Waris yang diminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris berjumlah 11 orang dengan memasukkan Agus Setiyawati Binti Sukiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023 sebagai ahli waris, sehingga posita dan petitum gugatan Penggugat juga menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa posita angka 14 dan 15 juga tidak jelas, dimana pada posita angka 14, Nur Asiah disebutkan anak dari Syaikhul Amin sebagai Penggugat VII namun di angka 15, Nur Asiah juga anak dari almarhum Sukiman disebutkan sebagai Penggugat VIII, sehingga sekali lagi posita gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Astro Seran memiliki 3 saudara yang bernama Rus, Nar dan Suryadi. Para Penggugat adalah anak-anak dan cucu dari Suryadi. Astro Seran dan ketiga saudaranya seluruhnya telah meninggal dunia namun dari Posita gugatan Para Penggugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan tidak satupun menyebutkan kapan Astro Seran meninggal dunia juga kapan ketiga saudaranya (Rus, Nar dan Suryadi) meninggal dunia;

Menimbang, dalam gugatannya, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Para Penggugat juga tidak bisa membuktikan kapan istri dari Astro Seran yang bernama Kalimah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketika Astro Seran dan istrinya Kalimah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Sumiah Binti Astro Seran, maka dengan adanya anak perempuan, dapat menghibab pamannya (Rus, Nar dan Suryadi) dalam menerima warisan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 57 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang mengandung kaidah hukum: Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dimana disebutkan dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup (terhijab), dengan demikian sebenarnya para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Sumiah Binti Astro Seran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaart /NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak di terimanya gugatan para Penggugat, maka tuntutan-tuntutan para Penggugat untuk selain dan selebihnya yang diajukan oleh para Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kebendaan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 58 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Gita Febrita, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dan H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kastari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dalam aplikasi e-Court Pengadilan Agama Rembang.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Gita Febrita, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho,
S.H.I., M.E.**

Panitera Pengganti,

Kastari, S.H.

Perincian biaya :

No. Uraian

Jumlah

Halaman 59 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	40.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.		405.000,-

(Empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 putusan Nomor1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)